



PUTUSAN

Nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

██████████ bin ██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan MI, Tempat kediaman di Dusun ██████████ RT.01 RW.01 Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

██████████ binti ██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan MI, Tempat kediaman di Dusun ██████████ RT 01 RW.01 Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon"; -

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan; -----

----- Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 02-01-2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini : -----

1. Bahwa pada tanggal ██████████ Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor ██████████ tanggal ██████████;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai tahun 2006; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. [REDACTED], umur 13 tahun ikut Pemohon; -----
 2. [REDACTED], umur 6 tahun 6 bulan ikut Pemohon; -----
4. Bahwa pada awal tahun 2004 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi Termohon karena semula Pemohon punya usaha dagang namun ternyata usaha Pemohon macet sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon; -----
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan suka marah kepada Pemohon namun Termohon diam saja sehingga pada awal tahun 2006 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang; -----
6. Bahwa selama Termohon pulang kerumah orang tua Termohon Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar mau rukun lagi dengan Pemohon namun Termohon tidak mau; -----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 5 tahun; -----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 12-02-2012 dan tanggal 24-01-2012 yang dibacakan dalam persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah atau patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon; -----

----- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat [REDACTED] Kabupaten Magelang tertanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.1; -----

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2; -----

----- Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama : -----

1. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih tiga belas tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempetahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

1. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih tiga belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], dan [REDACTED]; -----

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2006; -----

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, yaitu setelah usahanya macet, Pemohon tidak dapat mencukupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nafkah Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempetahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

----- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; ----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah atau patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Termohon telah tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus tanpa dihadiri Termohon (Verstek); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena setelah usahanya macet, Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Termohon dan anaknya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya /belum pernah bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dihubungkan dengan keterangan saksi kedua bernama [REDACTED] bin [REDACTED], yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut : -----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Termohon dan anaknya; -----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang dan belum pernah bercerai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2006; -----
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED]; -----
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, yaitu setelah usahanya macet, Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Termohon dan anak-anaknya; -----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun; -----
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"; -----



dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dan berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek; -----

----- Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*); -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

R I D W A N, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

H. SUKARTUN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)